

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang selalu memerlukan hubungan timbal balik antara sesama seperti melakukan transaksi baik pada produsen maupun konsumen, hubungan ini akan terus berkesinambungan karena memiliki ketergantungan diantara keduanya. Jika sebagai orang yang mempunyai waktu luang, mempunyai keahlian untuk memasarkan (menjualkan), namun tidak memiliki barang yang akan dijualkannya. Sebagaimana jual beli berlangsung dengan *ijāb* dan *qobūl* adanya rukun jual beli, syarat yang lainnya. Islam mensyariatkan jual beli dengan *wākil* karena manusia membutuhkannya tidak semua orang berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Jika ia membutuhkan pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai *wākil* darinya yaitu orang yang menjalankan usaha sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli, diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra, katanya sesungguhnya Rasulullah saw, pernah memberikan pekerjaan kepada penduduk Khaibar dengan upah separuh separuh buah buahan atau tanaman''(*mutafaq alaih*)¹. Di sisi lain, sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak berkemunculan bentuk-bentuk belum ditemui pembahasannya dalam fikih klasik. Dalam kasus

¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim sehari hari*, (Jakarta:Darul Haq, 2016), 160.

seperti ini, tentunya seseorang muslim yang baik harus mempertimbangkan dan memperhatikan. Apakah transaksi yang baru muncul itu sesuai dengan dasar atau prinsip-prinsip *mu'āmalah* yang disyariatkan. Ajaran Islam dalam persoalan *mu'āmalah* bukanlah ajaran yang kaku ataupun sempit selama ajaran tersebut tidak bertentangan dengan nash Al quran dan Sunnah salah satu bentuk *mu'āmalah* yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Hal ini dipertegas dalam firman Allah swt dalam Q.S An Nisa /4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*²

Ayat di atas menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli bahwa jual beli wajib dilakukan berdasarkan prinsip yang sudah ada saling rela antara penjual dan pembeli. Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat mengenai akad, tanpa adanya unsur paksaan, atau penipuan. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memanfaatkan, (menggunakan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dalam jalan *bathil* yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan cara berdagang

² Taufiq, “Memakan Harta Secara Batil, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 17, No.2.(Juli, 2018), 15.

dengan asas saling ridha, saling iktiklas. Dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. dan Allah menerangkan ayat ini karna Allah sayang kepada umatnya.³

Orang yang menjadi makelar dinamakan pula komsioner makelar, atau urgen, tergantung persyaratan atau ketentuan menurut hukum yang berlaku. Berdagang secara *simsar* dibolehkan berdasarkan agama asal dalam pelaksanaanya tidak terjadi penipuan dari yang satu terhadap yang lain. Kehadiran makelar di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis (dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, industri, dan lain lain). Sebab tidak sedikit orang yang tidak pandai tawar-menawar, tidak mengetahui cara menjual ataupun membeli barang yang diperlukan, atau tidak ada waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual.⁴

Emas adalah logam mulia atau salah satu kebutuhan tersier. yang banyak diserbu masyarakat yang dijadikan tabungan, untuk kebutuhan yang akan datang dan mendesak, serta dijadikan perhiasan yang bernilai tinggi yang ditentukan oleh kadarnya masing-masing. Karena zaman modern saat ini emas memiliki harga yang sangat bervariasi tergantung pada jenis karatnya, terutama apabila emas digunakan untuk perhiasan juga tergantung pada model. Jual beli emas tanpa seorang perantara, tetapi pada faktanya beberapa pembeli dan pendagang emas masih membutuhkan seorang perantara dalam membantu

³ M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003), 279.

aktivitas jual beli yang mereka lakukan⁵.

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah makelar yang ada di Pasar Kapasan, Kecamatan Simokerto Kota Surabaya. Bagaimana praktik di lapangan cara kerja dari seorang makelar untuk melakukan transaksi jual beli menegosiasi membantu jalannya akad jual beli yang ada di pasaran dan menjadi patnernya sehingga makelar pun mendapatkan komisi dari orang yang menjadi patnernya. Perantara antara penjual dan pembeli, atau pedagang yang bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli.⁶

Berdasarkan Wawancara dengan bapak Mahmud salah satu makelar di Pasar Kapasan Surabaya, mengatakan bahwa emas banyak variasi berbagai bentuk emas serta bandul yang unik-unik. Terkadang banyak orang yang teledor dalam pemakaian emas yaitu lupa meletakkannya, serta kurang kehati-hatian, sehingga menghilangkan bagian dari emas tersebut. Sehingga emasnya dianggap rusak dan tidak dipakai, selain itu terkadang banyak orang yang lupa menyimpan surat atau surat pembelian yang berfungsi untuk menjual kembali emas tersebut, akibat emas yang akan dijual di toko dapat turun drastis. Banyak toko emas yang meragukan membeli emas tanpa surat, ditakutkan barang hasil curian, hal ini mengakibatkan masyarakat menjual emas tersebut melalui makelar bertindak sebagai perantara pedagang, masyarakat memanfaatkan seorang makelar yang berfungsi untuk menjualkan emas tersebut, terkadang

⁵ Shanti Pramita Sari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan*,'' Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

⁶ Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam : Pola Pembinaan Hidup dalam Perekonomian*, (Bandung, CV.Diponegoro, 1992), 269.

mempermudah dan mempercepat membantu kelancaran proses jual beli ataupun negosiasi, seorang makelar menjadi perantara atau penengah antara penjual dan pembeli sehingga dipertemukan dengan pemilik toko emas yang khusus menerima praktik makelar dan seorang makelar membantu mengecek keaslian emas tersebut. Seorang makelar memiliki peranan penting untuk menegosiasikan penjual dan pembeli dengan imbalan komisi tertentu. Sebagai makelar profesional mereka harus bertindak bagi kepentingan penjual dan pembeli dan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri karena keuntungan makelar ditentukan oleh dirinya sendiri, selain itu juga harus bisa mencari solusi bila ada ketidaksesuaian antara penjual dan pembeli. Berangkat dari data di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut pada lokasi tersebut bagaimana praktik makelar yang ada di pasar Kapasan, Surabaya, memandang seorang makelar yang mempunyai peran aktif dalam mencari penjual emas maupun mau membeli emas sampai memperoleh laba dari hasil negosiasi transaksi. Biasanya dalam posisi seorang makelar itu adalah sebagai penghubung antara kedua belah pihak.

Dengan demikian peneliti merasa tertarik melakukan penelitian tentang “Tinjauan Fiqih *Mu‘āmalah* terhadap Praktik Jual Beli emas dengan sistem makelar di Pasar Kapasan Surabaya”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok perumusan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik jual beli emas dengan sistem makelar di Pasar Kapasan Surabaya?
2. Bagaimana Tinjauan fiqih *mu'āmalah* terhadap praktik jual beli emas dengan sistem makelar di Pasar kapasan Surabaya?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui terhadap praktik jual beli emas dengan sistem makelar di pasar Kapasan Surabaya
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan fiqih *mu'āmalah* terhadap praktik jual beli emas dengan sistem makelar di pasar Kapasan Surabaya
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat teoristas
 - 1) Sebagai media pembelajaran dalam metode penelitian sehingga dapat menunjang kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan yang ada dimasyarakat.
 - 2) Menambah pengetahuan bagi peneiliti mengenai tinjauan fiqih *mu'āmalah* terhadap praktik jual beli emas dengan sistem makelar di pasar Kapasan
 - 3) Dapat dijadikan refrensi untuk penelitian berikutnya.
 - b. Manfaat praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dan sebagai bahan pengetahuan kepada masyarakat khususnya kepada pihak.

D. Kajian Pustaka

Dari pengamatan yang penulis lakukan dengan menelusuri penelitian terdahulu, untuk menghindari duplikasi dari penelitian sebelumnya penulis menemukan beberapa judul skripsi terkait dengan praktik praktik jual beli makelar yakni diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Robi Fernando dengan judul''Tinjauan Hukum Islam dan hukum positif terhadap tanggung jawab makelar akibat wanprestasi dalam jual beli motor bekas di Kota Metro'' skripsi Institute Agama Islam Negeri (IAIN), Tahun 2017, penelitian ini membahas mengenai jual beli barang, seorang makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan barang (sepeda motor) tersebut, baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil negosiasi transaksi sepeda motor. Biasanya dalam posisi seorang makelar itu sebagai penghubung antara kedua belah pihak tetapi di sisi lain ada juga makelar yang mencari keuntungan yang berlebihan dengan penambahan harga barang, menutupi cacat barang, sehingga makelar menekan pihak penjual maupun pembeli untuk mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya.⁷ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang memfokuskan penelitiannya kepada tanggung jawab yang dibebankan kepada makelar ketika terjadi wanprestasi ditinjau dari hukum Islam hukum positif. Sedangkan dalam penelitian penulis ini, praktik dalam transaksi jual beli

⁷Robi Fernando, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tanggung Jawab Makelar Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Motor Bekas*. Skripsi Institute Agama Islam Negeri(iain) Metro, 2017.

emas dengan menggunakan fiqih *mu'āmalah* dan tidak dijelaskan tentang hukum Islam.

2. Skripsi dari Muhammad Wahyu Hidayat, Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik makelar jual beli motor bekas: studi kasus di Shoroom motor bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng, kecamatan Kedung Banteng, Banyumas'' hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik makelar jual beli motor bekas nabil motor yang ada di showroom motor bekas nabil motor yang dilakukan atas makelar yang dimakelarkan merupakan akad *ijārah* yang bersifat perkerjaan. *Ṣighat ijāb qobūl* yang diucapkan makelar tetap kepada makelar pembantu showroom motor bekas nabil motor secara lisan dinyatakan sah, sebab antara muakad memahami akan ucapan sebagai persewaan dan kedua belah pihak saling meridhai dan merelakan. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik jual beli melalui jasa makelar yang diucapkan dengan akad sewa menyewa di desa kedung banteng telah sesuai atau belum menurut hukum Islam.⁸ Sedangkan dalam penelitian penulis ini, lebih ditekankan pada jual belinya dan tidak ada akad sewa menyewa.
3. Skripsi dari Yitna Yuono "Transaksi jual beli hewan ternak melalui Makelar ditinjau dari hukum Islam (studi kasus di pasar hewan muntilan kabupaten Magelang 2016). Berdasarkan hasil penelitian bahwa tugas makelar sebagai perantara penjual dan pembeli, mencari barang bagi pembeli dana atau menjualkan barang bagi penjual. Seorang makelar dalam menawarkan

⁸ Muhammad Wahyu Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas*, "Skripsi Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

kepada pembeli biasanya lebih tinggi dari harga awal. Dengan maksud makelar mencari untung dalam transaksi dan sebagai upah makelar, yang demikian hanya diketahui oleh pihak penjual dan makelar. Shigah yang diucapkan adalah perkataan yang menunjukan permintaan kepada makelar untuk menjualkan atau memasarkan hewan ternak. Jual beli melalui perantara itu diperbolehkan, asal antara *ijāb* dan *qobūl* sejalan. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan akad jual beli, dan menggunakan jasa makelar. Perbedaan difokuskan kepada praktik makelar dalam akad jual beli yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak.⁹ Sedangkan dalam penulis ini, makelar digunakan sebagai perantara sebab banyak dari calon pembeli emas yang tidak mengetahui bagaimana cara memilih kualitas emas.

4. Skripsi Abdul Ghofur¹⁰, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Motor Melalui Makelar (studi kasus di Desa Gedung Driyorejo)’. Skripsi UIN Sunan Ampel tahun 2010. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa praktek gadai motor melalui makelar yang ada di Desa Gedung Driyorejo merupakan pemberian kuasa antara pemilik motor kepada seorang makelar untuk mengadaikan motornya agar mendapatkan pinjaman sejumlah uang dengan menyerahkan sepeda motor sebagai jaminan pelunasan apabila ingkar janji dan penyerahan gadai tersebut diperjanjikan secara lisan dengan memperoleh hak yaitu komisi 10% dari nilai pinjaman dengan kewajiban

⁹Yitna Yuono, *Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar Ditinjau dari Hukum Islam*”Skripsi Salatiga Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016.

¹⁰ Abdul Ghofur, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Melalui Makelar*”.Skripsi Surabaya:UIN Sunan Ampel, 2010.

menanggung resiko jika barang tersebut gadai hilangatau mengalami kerusakan berat. Hal ini sesuai dengan hukum Islam karena pemberian kuasa dilakukan oleh orang yang berhak dan tidak ada unsur penipuan, sedangkan akad yang dipakai yaitu akad *wākalah* dalam penelitian ini sama sama membahas pengguna jasa makelar, adapun perbedaanya jika skripsi tersebut membahas tentang sewa benda melalui makelar dalam gadai motor sedangkan penelitian ini membahas tentang praktek makelar jual belie mas di Pasar Kapasan Surabaya.